

**ANALISIS POLEMIK *EUTHANASIA*  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI  
MANUSIA (PERBANDINGAN *EUTHANASIA*  
DI INDONESIA DAN BELANDA)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Natasha Grace  
N.I.M : 205180119

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022**

**ANALISIS POLEMIK *EUTHANASIA*  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI  
MANUSIA (PERBANDINGAN *EUTHANASIA*  
DI INDONESIA DAN BELANDA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara**

**Oleh:**

**Nama: Natasha Grace  
N.I.M: 205180119**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, 2022**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Natasha Grace  
N.I.M : 205180119  
Program Peminatan Profesi : Konsultan Hukum

Judul Skripsi

ANALISIS POLEMIK EUTHANASIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK  
ASASI MANUSIA (PERBANDINGAN EUTHANASIA DI INDONESIA DAN  
BELANDA)

Disetujui  
Pembimbing



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Natasha Grace  
NIM : 205180119  
Program Peminatan : Konsultan Hukum

Judul Skripsi

ANALISIS POLEMIK EUTHANASIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (PERBANDINGAN EUTHANASIA DI INDONESIA DAN BELANDA)

Telah diuji pada sidang komprehensif skripsi pada tanggal 14 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis yang terdiri atas:

1. Ketua : Prof. Dr. Amad Sudiro,S.H., M.H., M.M., M.Kn.
2. Anggota : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.  
Vera Wheni Setijawati Soemarwi, S.H., LL.M.

Pembimbing



Dr. Ida Kurnia,S.H.,M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Proses penyusunan skripsi ini tentu juga tidak lepas dari pihak-pihak yang memberikan dukungan bantuan agar pelaksanaan penulisan skripsi bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu pada kesempatan ini saya hendak berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing.
4. Keluarga yang saya kasihi.
5. Mikhael Agustinus sebagai teman terbaik saya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu saya meminta maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki penulisan skripsi ini.

Jakarta, 29 Desember 2021



Natasha Grace

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
NASKAH SKRIPSI .....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
KERANGKA TEORETIS.....	15
A. Teori Perbandingan Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan.....	15
B. Teori Informed Consent .....	18
C. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	20
BAB III.....	24
DATA HASIL PENELITIAN.....	24
A. Euthanasia .....	24
B. Sejarah Euthanasia .....	26
C. Pembunuhan.....	28
D. Permohonan Euthanasia di Indonesia .....	30
E. Hak Asasi Manusia .....	31
F. Euthanasia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.....	37
G. Euthanasia dalam The Dutch Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act.....	38
H. Euthanasia dalam Kode Etik Kedokteran .....	41
I. Kasus Euthanasia di Belanda .....	43
BAB IV .....	45
ANALISIS.....	45
A. Perbandingan Euthanasia di Indonesia dan Belanda.....	45
B. Masa Depan Euthanasia di Indonesia .....	47
C. Pidana Mati dan Euthanasia .....	49
D. Euthanasia Pasif di Indonesia.....	52
BAB V.....	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA .....	59
----------------------	----

## **ABSTRAK**

- (A) Nama: Natasha Grace (NIM:205180119).
- (B) Judul Skripsi: Analisis Polemik Euthanasia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Perbandingan Euthanasia di Indonesia dan Belanda).
- (C) Halaman: ix + 58 + 3 + 2021
- (D) Kata kunci: Euthanasia, Hukum Kesehatan.
- (E) Isi: Euthanasia masih menjadi suatu polemik di Indonesia mengenai apakah harus dilegalkan atau tidak. Berdasarkan Pasal 344 KUHP, euthanasia aktif masih dilarang di Indonesia. Namun, euthanasia pasif masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor. Berbeda dengan Belanda yang sudah melegalkan euthanasia aktif sejak tahun 2001. Menurut Pemerintah Belanda setiap orang berhak untuk mati dengan damai dan dengan tenang. Pada dasarnya membiarkan seseorang dalam penderitaan yang luar biasa sambil menunggu kematiannya adalah hal yang kejam dan tidak manusiawi. Pasien dengan penyakit terminal sering kali meminta untuk dilakukan euthanasia pada dirinya supaya mengakhiri penderitannya. Permasalahan yang diangkat adalah pertama bagaimana pengaturan mengenai *euthanasia* di Indonesia dan Belanda dan yang kedua adalah bagaimana batasan dilakukannya *euthanasia* pasif yang berlaku di Indonesia berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan undang-undang dan perbandingan.
- (F) Acuan: 33 (1984-2019).
- (G) Pembimbing  
Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
- (H) Penulis



Natasha Grace